

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Deby Novelia Pransisca, Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2014 yang berjudul *Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode Tahun 2004-2013)*. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa ROA tertinggi terjadi pada tahun 2004 sebesar 2,29%, dan ROA terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 1,00%, sedangkan rata-rata ROA periode 2004-2013 lebih dari 1,5% atau berada di peringkat pertama, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen bank mampu mengelola aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dengan baik. Sedangkan rata-rata NPF *mudharabah* periode tahun 2004-2013 sebesar 1,36% atau berada di peringkat pertama, ini berarti kualitas pembiayaan *mudharabah* BSM dalam kondisi yang tidak terlalu berisiko. sedangkan rata-rata NPF 67 *musyarakah* sebesar 7,37 atau berada di peringkat ketiga, ini berarti bahwa kualitas pembiayaan *musyarakah* BSM dalam kondisi yang buruk atau berisiko.¹

¹Deby Novelia Pransisca, “*Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode Tahun 2004-2013)*”, (Skripsi: Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), h. 66-67

2. Atik Ria Pratika, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013 yang berjudul *Pengaruh Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa secara simultan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diwakili oleh *Return On Asset* (ROA). Sedangkan berdasarkan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa hipotesis *mudharabah* dan *murabahah* diterima kemudian *musyarakah* ditolak.²

3. Ratih Fatmawati, Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang 2016 yang berjudul *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Kemampuan Labaan BPR Syariah Artha Surya Barokah Semarang*. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* secara simultan berpengaruh positif terhadap kemampulabaan di BPRS Artha Surya Barokah Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* lebih mempengaruhi tingkat kemampuan bank dalam menggunakan modalnya untuk memperoleh pendapatan bersih (kemampulabaan/ROE). Sehingga menunjukkan bahwa manajemen BPRS Artha Surya Barokah Semarang selama periode triwulan 2006-2015 dalam mengelolah modal yang tersedia untuk mendapatkan keuntungan sudah sangat baik. Sedangkan manajemen BPRS Artha Surya Barokah selama periode laporan keuangan triwulan 2006-2015 dalam menggunakan asetnya untuk memperoleh keuntungan belum dilakukan dengan

²Atik Ria Pratika, "*Pengaruh Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syari'ah di Indonesia*", (Skripsi: Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), h. 72

baik, jika hanya mengukur dengan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* saja, karena di bank masih ada beberapa produk pembiayaan lain yang juga memberikan pengaruh terhadap tingkat kemampulabaan di BPRS Artha Surya Barokah Semarang yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pembiayaan multijasa (akad *ijarah*), *Qardh*, *Salam*, dan *Istishna*, penempatan pada bank lain serta produk tabungan dan giro lainnya.³

4. Amri Dziki Fadholi, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015 yang berjudul *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2014)*. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa Variabel pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia pada tingkat signifikansi 0,05, dikarenakan nilai sig. pembiayaan murabahah $0,444 > 0,05$, Variabel pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia dengan tingkat signifikansi 0,05, dikarenakan nilai sig. pembiayaan musyarakah $0,368 > 0,05$, maka H_2 ditolak. Pengujian variabel musyarakah terhadap ROA menghasilkan nilai statistik t sebesar $-0,907$ dengan tingkat signifikansi (probabilitas) = $0,368 (>0,05)$. Oleh karena nilai probabilitas $> (5\%)$ maka dengan demikian berarti bahwa musyarakah tidak berpengaruh terhadap ROA, dan Variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia dengan tingkat signifikansi 0,05, dikarenakan nilai sign. Pembiayaan

³Ratih Fatmawati, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Kemampu Labaan BPR Syariah Artha Surya Barokah Semarang”, (Skripsi: Semarang, Universitas Muhammadiyah Semarang, 2016), h. 92

mudharabah $0,006 < 0,05$, maka H_3 diterima. Pengujian variabel mudharabah terhadap ROA menghasilkan nilai statistik sebesar 2.829 dengan tingkat signifikansi (probabilitas) = 0.006 ($< 0,05$). Oleh karena nilai probabilitas $< (5\%)$ maka dengan demikian berarti bahwa mudharabah berpengaruh signifikan terhadap ROA.⁴

5. Ria Nita Perdana, Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2016 yang berjudul *Analisis Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Dengan Menggunakan Rasio Return On Assets (Roa) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014*. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengujian sebelumnya diperoleh nilai t untuk variabel tingkat risiko pembiayaan mudharabah menunjukkan nilai $t = 1.876393$ dengan nilai signifikansi sebesar 0.0714 dimana nilai ini lebih dari nilai alpha sebesar 0.05 sehingga menunjukkan bahwa variabel tingkat risiko pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Untuk variabel tingkat risiko pembiayaan musyarakah menunjukkan nilai $t = 2.882657$ dengan nilai signifikansi sebesar 0.0076 dimana nilai ini kurang dari nilai alpha sebesar 0.05 sehingga menunjukkan bahwa variabel tingkat risiko pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Untuk variabel tingkat risiko pembiayaan murabahah menunjukkan nilai $t = 0.818261$ dengan nilai signifikansi sebesar 0.4204 dimana nilai ini lebih dari nilai

⁴Amri Dziki Fadholi, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2014)", (Skripsi: Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)., h. 94

alpha sebesar 0.05 sehingga menunjukkan bahwa variabel NPF murabahah memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.⁵

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan penulis di atas, maka yang menjadi pembeda antara penelitian peneliti dengan penelitian di atas yaitu peneliti sebelumnya membahas tentang risiko pembiayaan mudharabah, risiko pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah, pengaruh pembiayaan terhadap kinerja keuangan, dan kemampuan laba. Sedangkan penelitian peneliti lebih membahas tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *Return On Equity* (ROE) dari laporan keuangan bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2014-2016.



⁵Ria Nita Perdana, "Analisis Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Dengan Menggunakan Rasio Return On Assets (Roa) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014", (Skripsi: Salatiga, IAIN Salatiga, 2016)., h. 102-103

B. Kajian Teoritis

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁶

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*

⁶Ismail. *Perbankan Syariah*, (Cet. I, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2011), h. 105-106

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.* Di dalam perbankan syariah, pembiayaan diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.⁷

b. Unsur-unsur Pembiayaan

1) Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2) Mitra Usaha/Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

3) Kepercayaan (Trust)

⁷*Ibid*, h. 105-108

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

4) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

5) Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

6) Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah

jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

7) Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.⁸

c. Fungsi Pembiayaan

- 1) Meningkatkan daya guna uang
- 2) Meningkatkan daya guna barang
- 3) Meningkatkan peredaran uang
- 4) Meningkatkan gairah berusaha
- 5) Stabilitas ekonomi
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.⁹

d. Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah

Kegiatan pembiayaan (*financing*) yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu :

1) Pembiayaan Produktif

yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian

⁸Ismail. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2011), h. 105-108

⁹Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), h. 136

barang modal, dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor rill.¹⁰

Menurut keperluannya, pembiayaan Produktif dapat dibagi dalam hal berikut:¹¹

a) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, diantaranya:

- Peningkatan produksi, baik itu secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi;
- Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

b) Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2) Pembiayaan Konsumtif

yaitu pembiayaan yang diajukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.¹²

2. Pembiayaan *Mudharabah*

¹⁰M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.43.

¹¹Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), h.201.

¹²M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.43.

a. Pengertian *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.¹³

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga iya mendapatkan presentase keuntungan (Al-Mushlih dan Ash-Shawi, 2004).

Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul maal/rabbul mal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Shahibul maal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang

¹³ *Ibid*, h. 168

telah dicurhkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesiapan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.

b. Landasan Syariah

Firman Allah swt., dalam QS. Shaad/23: 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Terjemahnya :

“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; “. (QS. Shaad/23: 24).¹⁴

Firman Allah swt., dalam Q.S Al-Muzammil/29: 20

عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ

اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَأَقْرَأُوا مَا تَشَاءُونَ ﴿٢٠﴾

¹⁴Departemen Agama RI, (*al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok : Cahaya Qur'an, 2008), h.735.

Terjemahnya :

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran”. (Q.S Al-Muzammil/29: 20).¹⁵

Hadis Rasulullah saw.,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ».

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw., bersabda: “*sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.*” (HR. Abu Dawud dalam kitab al-Buyu’ dan Al Hakim).¹⁶

c. Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*

Beberapa ketentuan pembiayaan *mudharabah* antara lain:

- 1) Pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk pembiayaan yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya pembiayaan *mudharabah* diberikan untuk pembiayaan investasi, dan modal kerja.
- 2) *Shahibul maal* (bank syariah/unit usaha syariah/bank pembiayaan rakyat syariah) membiayai 100% proyek usaha, dan *mudharabah* (nasabah pengelola usaha) bertindak sebagai pengelola proyek usaha.

¹⁵Departemen Agama RI, (*al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Depok : Cahaya Qur’an, 2008), h. 980.

¹⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 60-61

- 3) *Mudharib* boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah. Bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembiayaan dan pengawasan terhadap kinerja *mudharib*.
- 4) Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal *shahibul maal*, dan pembagian keuntungan/hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.
- 5) Jumlah pembiayaan *mudharabah* harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk dana tunai, bukan piutang.
- 6) *Shahibul maal* menanggung semua kerugian akibat kegagalan pengelolaan usaha oleh *mudharib*, kecuali bila kegagalan usaha disebabkan oleh adanya kelalaian *mudharib*, atau adanya unsur kesengajaan.¹⁷

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ () .

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparuparu basah. Jika menyalahi peraturan ini, maka yang bersangkutan

¹⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, (Cet. I, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2011), h.

bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat ini kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya.” (HR. Thabrani) .¹⁸

- 7) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari *mudharib* namun menciptakan saling percaya antara *shahibul maal* dan *mudharib*, maka *shahibul maal* diperbolehkan meminta jaminan. Jaminan diperlukan bila *mudharib* lalai dalam mengelola usaha atau sengaja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Jaminan ini digunakan untuk menutup kerugian atas kelalaian *mudharib*.
- 8) Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).¹⁹

d. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

- 1) Pihak yang melakukan akad (*shahibul maal* dan *mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Modal yang diberikan oleh *shahibul maal* yaitu sejumlah uang atau asset untuk tujuan usaha dengan syarat:
 - a) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - b) Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad.

¹⁸*Ibid.*, h. 171

¹⁹*Ibid.*, h. 170-172

- c) Modal tidak berbentuk piutang, modal harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan kesepakatan dalam akad *mudharabah*.
- 3) Pernyataan ijab Kabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal yang diserahkan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib*, dengan syarat sebagai berikut:
- Pembagian keuntungan harus untuk kedua pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*).
 - Pembagian keuntungan hasil dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.
 - Penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh *mudharib*.
- 5) Kegiatan usaha *mudharib* sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh *shahibul maal*, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut:
- Kegiatan adalah hak *mudharib*, tanpa campur tangan *shahibul maal*, kecuali untuk pengawasan.
 - penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan *mudharabah* yaitu memperoleh keuntungan.

- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah, dan harus mematuhi semua perjanjian.²⁰

3. Pembiayaan *Musyarakah*

a. Pengertian *Musyarakah*

Al-Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atau usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. *Musyarakah* disebut juga dengan *syirkah*, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait.²¹

Dalam *syirkah*, dua orang atau lebih mitra mennyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atau mitra usaha dalam *syirkah* akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

c. Landasan Syariah:

Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4: 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

²⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. I, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2011), h. 172-173

²¹*Ibid.*, h. 176

Terjemahnya :

“jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”. (Q.S An-Nisa/4: 12).²²

Hadis Rasulullah saw.,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

».

“Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu pihak berkhianat maka aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud yang disahihkan oleh Al Hakim dari Abu Hurairah).²³

Musyarakah lebih dikenal dengan sebutan sarikat merupakan gabungan pemegang saham untuk membiayai suatu proyek, keuntungan dari proyek tersebut dibagi menurut presentase yang disetujui, dan seandainya proyek tersebut mengalami kerugian, maka beban kerugian tersebut ditanggung bersama oleh pemegang saham secara proporsional.²⁴

c. Jenis-Jenis *Musyarakah* (*syirkah*)

Menurut syariat islam, *syirkah* atau *musyarakah* dibagi menjadi dua jenis yaitu *syirkah al-Milk* (*syirkah al-Mulk*) dan *syirkah al-Uqud* (*sharikat 'Aqad*).

1) *Syirkah Al-Milk*

²²Departemen Agama RI, (*al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok : Cahaya Qur'an, 2008), h. 113.

²³Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. I, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2011), h. 176

²⁴Husain Insawan, *Etika Perbankan Syariah*, (Kendari: STAIN Sultan Qaimuddin, 2008), h. 94

Syirkah al-Milk dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi. *Syirkah al-Milk* biasanya berasal dari warisan.

2) *Syirkah Al-Uqud*

Syirkah al-Uqud (contractual partnership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan resiko. (sjahdeini: 59). Dalam *syirkah al-Uqud* dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai para saksi.²⁵

Syirkah al-Uqud dibagi menjadi lima jenis:

a) *Syirkah Mufawwadah*.

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau resiko ditanggung bersama dengan jumlah lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau resiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam *syirkah mufawwadah*, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

²⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. I, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2011), h. 177

b) *Syirkah Inan.*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan.²⁶

c) *Syirkah Wujud.*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing mitra kerja mempunyai reputasi dan prestise dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Dalam *syirkah wujud*, tidak diperlukan modal dalam bentuk uang tunai. Para mitra dapat menggunakan agunan milik masing-masing untuk digunakan sebagai agunan dalam membeli barang secara kredit, kemudian barang itu dijual, dan hasil keuntungan atas penjualan barang itu dibagi sesuai dengan porsi agunan yang diserahkan.

d) *Syirkah Mudharabah.*

Merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan

²⁶*Ibid.*, h. 178

modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut *mudharib*.²⁷

d. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

1) Ijab dan Kabul

Ijab dan Kabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- b) Permintaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c) Akad dituangkan secara tertulis.

2) Pihak yang Berserikat

- a) Kompeten.
- b) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/proyek usaha.
- c). Memiliki hak untuk ikut mengelolah bisnis yang sedang dibiayai atau member kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.
- d) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.²⁸

3) Objek Akad

a) Modal

- Modal dapat berupa uang tunai atau asset yang dapat yang dapat dinilai. Bila modal tetap dalam bentuk aset, maka aset ini

²⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. I, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2011), h.

²⁸*Ibid.*, h. 180

sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra.

- Modal tidak boleh dipinjam atau dihadiahkan ke pihak lain.
- Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah/mitra kerja.

b) Kerja

- Partisipasi kerja dapat dilakukan secara bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberikan kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelolah usahanya.
- Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.

c) Keuntungan/Kerugian

- Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.
- Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.²⁹

4. Return On Equity (ROE)

a. Pengertian Return On Equity (ROE)

Return On Equity (ROE) adalah jumlah imbalan hasil laba dari laba bersih terhadap ekuitas dan dinyatakan dalam bentuk persen. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan suatu emiten dalam menghasilkan laba dengan

²⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. I, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2011), h. 177-181

bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. ROE dinyatakan dalam presentase dan dinyatakan dalam rumus:³⁰

$$\text{Return On Equity (ROE)} : \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}}$$

ROE di definisikan sebagai perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata modal (*average equity*) atau investasi para pemilik bank. Dari pandangan para pemilik, ROE adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan mereka. Bagi para pemilik bank merupakan hasil dari tingkat keuntungan (*profitability*) dari aset dan tingkat *leverage* yang dipakai.³¹

Return On Equity (ROE) merupakan bagian dari rasio profitabilitas. Merupakan pengukur profitabilitas yang mencerminkan perolehan laba dari modal sendiri (pemegang saham). Tingkat kualitas dan karakter pemilik saham mempengaruhi kecukupan modal karena kebijakan mereka menentukan apakah laba (*return*) dibagikan atau tidak. Jika pemilik bank lebih mengutamakan *return* untuk laba ditahan (sehingga ROE menurun) maka laba tersebut dapat digunakan untuk pemenuhan permodalan.³² Laba ditahan (*retained earnings*) diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai sumber data internal. Penyajian laba ditahan pada neraca menambah total laba disetor karena laba ditahan merupakan hak milik pemilik saham berupa laba yang tidak dibagikan.³³ ROE juga menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Dengan teori

³⁰<http://www.stockdansaham.com/2016/09/pengertian-return-on-equity-roe.html?m=1> di akses pada tanggal 28 mei 2017

³¹Alfian Toar, *BMT dan Bank Syariah*, (Kendari: STAIN Sultan Qaimuddin, 2011), h. 129-130

³²Faisal Abdullah, *Manajemen Perbankan* (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2003), h. 67.

³³Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 82

agensi diharapkan tim manajer lebih dapat memberikan keputusan-keputusan yang menguntungkan serta meningkatkan nilai perusahaan pada masa yang akan datang.

Adanya pertumbuhan ROE meningkatkan prospek perusahaan yang semakin baik karena berarti adanya potensi peningkatan keuntungan yang diperoleh perusahaan, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor serta akan mempermudah manajemen perusahaan untuk menarik modal dalam bentuk saham.

Rasio ini berguna untuk mengetahui efisiensi manajemen dalam menjalankan modalnya, semakin tinggi ROE berarti semakin efisien dan efektif perusahaan menggunakan ekuitasnya, dan akhirnya kepercayaan investor atas modal yang diinvestasikannya terhadap perusahaan lebih baik serta dapat member pengaruh positif bagi harga sahamnya dipasar.³⁴

Penyebab kenaikan ROE dari tahun ke tahun berdasarkan rumus, bisa meningkat apabila :

1. Laba bersih perusahaan mengalami peningkatan sementara ekuitas stagnan.
2. Laba bersih mengalami peningkatan sedangkan ekuitas turun.
3. Laba bersih mengalami peningkatan dan ekuitas juga meningkat, tetapi presentase peningkatan laba bersih lebih tinggi.

Penyebab penurunan ROE dari tahun ke tahun berdasarkan rumus, bisa meningkat apabila :

1. Laba bersih perusahaan mengalami penurunan sementara ekuitas stagnan.

³⁴http://www.academia.edu/21710510/Pengaruh_ROA_dan_ROE_Terhadap_Nilai_Perusahaan diakses pada tanggal 01 mei 2017

2. Laba bersih mengalami penurunan dan ekuitas meningkat
3. Laba bersih mengalami penurunan dan ekuitas juga turun, tetapi presentase penurunan laba bersih lebih besar.

Yang menjadi pertimbangan dalam investasi saham, ROE yang selalu meningkat dari tahun ke tahun atau setidaknya berada dalam tren naik selama beberapa tahun, berarti :

Pertama, perusahaan tersebut mampu memaksimalkan tingkat pengembalian ekuitas untuk menghasilkan laba bersih.

Kedua, ROE naik artinya perusahaan bisa memuaskan kepentingan pemegang saham.

Ketiga, ROE yang meningkat juga memiliki implikasi: dengan ekuitas yang lebih kecil (dibandingkan presentase ekuitas sebelumnya atau laba bersih) perusahaan mampu memaksimalkan ekuitasnya untuk menghasilkan laba bersih yang besar. Dengan demikian, jika ROE besar dan bisa naik secara stagnan, perusahaan tersebut layak investasi (dari sisi ROE).³⁵

C. Kerangka Pikir

Tujuan utama berdirinya perusahaan atau badan usaha pada umumnya adalah untuk memperoleh laba. Demikian halnya dengan bank syariah, walaupun bank syariah tidak semata-mata berorientasi pada laba. Bank syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya harus memperhatikan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar posisinya tetap menguntungkan dengan mendapatkan laba. Salah satu upaya yang dilakukan bank syariah untuk memperoleh keuntungan

³⁵<http://www.sahamgain.com/2016/09/analisis-fundamental-saham-return-to.html> diakses pada tanggal 3 november 2017

yang maksimal adalah melalui penyaluran dana atau pembiayaan. Bank syariah memiliki beberapa produk pembiayaan, diantaranya yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Sedangkan *musyarakah* adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang menggabungkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diterapkan sistem bagi hasil yaitu suatu prinsip yang mengandalkan keadilan, dimana keuntungan dan kerugian yang dialami akan ditanggung bersama oleh kedua pihak. Pembiayaan tersebut mempunyai pengaruh terhadap pendapatan yang akan diperoleh pihak bank, dan hal itu dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank. Pada umumnya profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas dapat menggunakan salah satu indikator profitabilitas yaitu ROE (*Return on Equity*). ROE merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal, semakin tinggi rasio ini semakin baik kinerja suatu bank.

Berdasarkan uraian diatas, maka secara skematis kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Skema 2.1 Kerangka Pikir